



PENETAPAN

Nomor 494/Pdt.P/2020/PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan pemohon ;

I Gede Sutarka lahir di Tianyar Timur, Tanggal 14 juli 1972, Agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Raya Muding Tengah, Lingk Muding Tengah, Perum Wahyu Muding Asri no 4, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, HP 087 857 612 450, dalam hal ini di sebut sebagai **PEMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan Pemohon ;

Telah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 9 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 11 Juni 2020, dalam Register Nomor: 494/Pdt.P/2020/PN Dps. telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dengan seorang perempuan yang bernama : Niluh Intaran, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1250/ CS 2003 yang di keluarkan tertanggal 9 desember 2003 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat Dua Karangasem (fotocopi terlampir).
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon di karunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. I Komang Yudi Widiarka, laki-laki, lahir di Tianyar Timur, pada tanggal 19 april 2002;
 2. I. Ketut Yuda Widiatmika, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 23 juni 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 2 juli 2018 (fotocopi akte kematian terlampir);
- Bahwa selama perkawinan pemohon dengan istri ada mempunyai sebuah rumah dengan luas tanah 94m², yang terletak di Badung, Kecamatan Kuta Utara, Kelurahan Kerobokan Kaja, Banjar Muding Tengah, yang atas nama pemohon (I Gede Sutarka), sesuai dengan sertifikat hak milik No.089023;
- Bahwa oleh karena pemohon sangat memerlukan biaya untuk kepentingan Pendidikan maupun biaya untuk kepentingan hidup bersama anak pemohon , dan membayar hutang atau kewajiban yang di tinggalkan almarhum istri pemohon. Pemohon ber maksud untuk menjual sebuah rumah yang terletak di Badung, Kecamatan Kuta Utara, Kelurahan Kerobokan Kaja, Banjar Muding Tengah, yang atas nama pemohon sesuai dengan sertifikat hak milik No. 089023;
- Bahwa untuk kepentingan proses menjual tersebut oleh karena anak pemohon yang bernama I. Ketut Yuda Widiatmika masih di bawah umur / belum dewasa, maka di perlukan adanya wali;
- Bahwa Pemohon adalah Bapak dari **I Ketut Yuda Widiatmika**, maka pemohon bermaksud menjadi wali dari I Ketut Yuda Widiatmika yang selanjutnya pemohon berhak untuk mengurus proses menjual rumah yang atas nama pemohon tersebut;
- Bahwa untuk dapat pemohon menjadi wali dari anak pemohon yang bernama I Ketut Yuda Widiatmika di perlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan atas ha-hal tersebut di atas, pemohon, mohon kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk dapat kiranya memanggil dan memeriksa permohonan perwalian ini pada hari tanggal yang telah di tetapkan dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjadi wali dari anak pemohon yang bernama **I Ketut Yuda Widiatmika**, untuk menjual sebuah rumah dengan lus tanah 94m² sesuai dengan sertifikat hak milik No. 089023, yang terletak di Badung, Kecamatan Kuta Utara, Kelurahan Kerobokan Kaja, Banjar Muding Tengah;
3. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Hal 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor ; 782/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti –bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 5103061407720007, An. I Gede Sutarka, diberi tanda bukti surat P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 1250/CS/2003 Antara I Gede Sutarka dengan Ni Luh Intaran, diberi tanda bukti surat P-2; ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kematian nomor :5103-KM-24072018-0001, atas nama Ni Luh Intaran, diberi tanda bukti surat P-3 ;
4. Foto Copy Kartu Keluarga No.5103062602070173, An. I Kadek Sutarka, diberi tanda bukti surat P-4 ;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 5171-LT-24052013-0032, An. I Ketut Yuda Widiatmika, diberi tanda bukti surat P-5 ;
6. Foto copy Sertifikat Nomor 402 An. I Gede Sutarka. diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-6 berupa foto copi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti –bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi, yaitu :

1. SAKSI I MADE ANGGA WISNU WINATA, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut;
 - Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Keponakan dari pemohon ;
 - Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dengan Niluh Intaran, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1250/ CS 2003 yang di keluarkan tertanggal 9 desember 2003 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat Dua Karangasem ;
 - Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dengan Niluh Intaran telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama ;
 - I Komang Yudi Widiarka, laki-laki, lahir di Tianyar Timur, pada tanggal 19 april 2002;
 - I. Ketut Yuda Widiatmika, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 23 juni 2007;
 - Bahwa benar Istri Pemohon yang bernama **Niluh Intaran** telah meninggal pada tanggal 2 juli 2018 ;
 - Bahwa benar Pemohon memiliki harta bersama dengan almarhum Istrinya yaitu sebuah rumah dengan lus tanah 94m2 sesuai dengan sertifikat hak milik No. 089023, yang terletak di Badung, Kecamatan Kuta Utara,

Hal 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor ; 782/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kerobokan Kaja, Banjar Muding Tengah Atas nama I Gede Sutarka ;

- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama **I. Ketut Yuda Widiatmika**, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 23 juni 2007 masih dibawah umur
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama **I. Ketut Yuda Widiatmika**, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 23 juni 2007 masih dibawah umur
- Bahwa benar pemohon bermaksud menjadi wali dari I Ketut Yuda Widiatmika agar berhak untuk mengurus proses menjual rumah yang atas nama pemohon tersebut;
- Bahwa benar tanah yang hendak dijual oleh pemohon adalah merupakan harta bersama pemohon dengan Istrinya ;
- Bahwa benar tanah yang mau dijual tersebut telah disetujui oleh keluarga
- Bahwa benar terhadap tanah yang mau dijual oleh Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon melalui Kuasanya menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI I GEDE AGUS ADITYA OKTA, dibawah sumpah memberikan keetrangan di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai tetangga dari pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dengan Niluh Intaran, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1250/ CS 2003 yang di keluarkan tertanggal 9 desember 2003 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat Dua Karangasem ;
- Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dengan Niluh Intaran telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama ;
 - I Komang Yudi Widiarka, laki-laki, lahir di Tianyar Timur, pada tanggal 19 april 2002;
 - I. Ketut Yuda Widiatmika, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 23 juni 2007;
- Bahwa benar Istri Pemohon yang bernama **Niluh Intaran** telah meninggal pada tanggal 2 juli 2018 ;
- Bahwa benar Pemohon memiliki harta bersama dengan almarhum Istrinya yaitu sebuah rumah dengan lus tanah 94m2 sesuai dengan sertifikat hak milik No. 089023, yang terletak di Badung, Kecamatan Kuta Utara, Kelurahan Kerobokan Kaja, Banjar Muding Tengah Atas nama I Gede Sutarka ;

Hal 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor ; 782/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama **I. Ketut Yuda Widiatmika**, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 23 juni 2007 masih dibawah umur
- Bahwa benar pemohon bermaksud menjadi wali dari I Ketut Yuda Widiatmika agar berhak untuk mengurus proses menjual rumah yang atas nama pemohon tersebut;
- Bahwa benar tanah yang hendak dijual oleh pemohon adalah merupakan harta bersama pemohon dengan Istrinya ;
- Bahwa benar tanah yang mau dijual tersebut telah disetujui oleh keluarga
- Bahwa benar terhadap tanah yang mau dijual oleh Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon melalui Kuasanya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon mengatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini segala hal ikhwal yang termuat di dalam Berita Acara persidangan ini hendaklah dianggap turut dimuat dan dipertimbangkan didalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut di atas :

Menimbang bahwa Pemohon telah memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk di tetapkan sebagai wali dan ijin Kuasa Menjual Harta Bersama dengan almarhum suami pemohon ;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dipersidangan telah diajukan bukti tertulis yaitu ; P-1 sampai dengan P-6, dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal Lingk. Muding Tengah Desa Kerobokan Kaja Kec.Kuta Utara, masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar sehingga Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan bukti-bukti surat yang diajukan pemohon di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum, yaitu:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dengan Niluh Intaran, sesuai dengan

Hal 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor ; 782/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1250/ CS 2003 yang di keluarkan tertanggal 9 desember 2003 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat Dua Karangasem ;

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Niluh Intaran telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama ;
 - I Komang Yudi Widiarka, laki-laki, lahir di Tianyar Timur, pada tanggal 19 april 2002;
 - I. Ketut Yuda Widiatmika, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 23 juni 2007;
- Bahwa Istri Pemohon yang bernama **Niluh Intaran** telah meninggal pada tanggal 2 juli 2018 ;
- Bahwa Pemohon memiliki harta bersama dengan almarhum Istrinya yaitu sebuah rumah dengan lus tanah 94m2 sesuai dengan sertifikat hak milik No. 089023, yang terletak di Badung, Kecamatan Kuta Utara, Kelurahan Kerobokan Kaja, Banjar Muding Tengah Atas nama I Gede Sutarka ;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama **I. Ketut Yuda Widiatmika**, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 23 juni 2007 masih dibawah umur
- Bahwa benar pemohon bermaksud menjadi wali dari I Ketut Yuda Widiatmika agar berhak untuk mengurus proses menjual rumah yang atas nama pemohon tersebut;
- Bahwa tanah yang hendak dijual oleh pemohon adalah merupakan harta bersama pemohon dengan Istrinya ;

Menimbang, bahwa pasal 47 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan: "*Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*";

Menimbang, bahwa pasal 47 ayat 2 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan: "*Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P4, serta keterangan saksi-saksi ternyata jika dilihat dari tanggal kelahiran dari **I. Ketut Yuda Widiatmika**, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 23 juni 2007 masih dibawah umur berumur dibawah 18 tahun dan belum menikah, maka berdasarkan pasal 47 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 47 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 masih tergolong orang yang belum dewasa, sehingga cukup beralasan jika Pemohon sebagai Bapak kandung dari **I. Ketut Yuda Widiatmika**, untuk ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut ;

Hal 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor ; 782/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan bukti surat P-10, serta keterangan saksi-saksi dipersidangan ternyata bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Ni Luh Intaran (Almarhum) memiliki harta bersama diantaranya berupa rumah dengan lus tanah 94m² sesuai dengan sertifikat hak milik No. 089023, yang terletak di Badung, Kecamatan Kuta Utara, Kelurahan Kerobokan Kaja, Banjar Muding Tengah Atas nama I Gede Sutarka;

Menimbang, bahwa guna membayar utang Pemohon dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta biaya sekolah anaknya, maka Pemohon yang sekaligus bertindak sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur bermaksud untuk menjual harta bersama, yaitu sebuah rumah dengan luas tanah 94m² sesuai dengan sertifikat hak milik No. 089023, yang terletak di Badung, Kecamatan Kuta Utara, Kelurahan Kerobokan Kaja, Banjar Muding Tengah Atas nama I Gede Sutarka;

Menimbang, bahwa pasal 48 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan: *"Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya"*;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dipertimbangkan diatas, Hakim berpendapat bahwa maksud ijin menjual tanah tersebut semata-mata untuk kepentingan anaknya, yaitu anak dari suami Pemohon (almarhum Ni Luh Intaran), yaitu **I Ketut Yuda Widiatmika** dan **I Komang Yudi Widiarka** guna biaya hidup dan biaya pendidikan maka permohonan demikian menurut Hakim tidak bertentangan dengan pasal 48 UU No.1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, sebagaimana telah diuraikan diatas, Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut hukum, oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya,

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya ditetapkan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 393 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata jo pasal 394 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata jo pasal 47 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 jo pasal 47 ayat 2 UU No.1 tahun 1974 jo pasal 48 UU No.1

Hal 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor ; 782/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Istri Pemohon yang bernama Ni Luh Intaran (almarhum), telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama; I Komang Yudi Widiarka, laki-laki, lahir di Tianyar Timur, pada tanggal 19 april 2002 dan I. Ketut Yuda Widiatmika, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 23 juni 2007;
3. Menyatakan secara hukum bahwa I. Ketut Yuda Widiatmika, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 23 juni 2007 yaitu anak pemohon masih dibawah umur/belum dewasa, sehingga anak tersebut secara hukum belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum ;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Pemohon (I Gede Sutarka) adalah sah sebagai wali dari anak yang bernama, I. Ketut Yuda Widiatmika, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 23 juni 2007 yang masih dibawah umur, sekaligus memberikan ijin dan kuasa menjual kepada pemohon untuk menjual harta bersama/harta gono-gini yaitu berupa rumah dengan luas tanah 94m2 sesuai dengan sertifikat hak milik No. 089023, yang terletak di Badung, Kecamatan Kuta Utara, Kelurahan Kerobokan Kaja, Banjar Muding Tengah Atas nama I Gede Sutarka;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 96.000.- (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 6 Juli 2019 oleh Heriyanti,SH,MHum,.. Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar penetapan mana pada hari dan tanggal, itu juga di ucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dibantu oleh I Wayan Karmada,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

I Wayan Karmada, S.H.

Heriyanti,SH,MHum.

Hal 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor ; 782/Pdt.P/2019/PN Dps



Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran/PNBP ...	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	Rp. 50.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 96.000.- (Sembilan puluh enam ribu rupiah);



CATATAN :

Di catat disini bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor ; 465/Pdt.P/2020/PN Dps,tanggal 24 Juni 2020 diberikan kepada dan atas permintaan dari Pemohon (**RICHARD BERRIES FEBRIAN DARMAWAN**) ;

Untuk Salinan Resmi
Panitera

Rotua Roosa Mathilda Tampubolon,SH.MH.

NIP.19700305 199103 2 001

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

- Meterai ; Rp. 6000.-
- Upah tulis _____ ; Rp. 3.500.-

J u m l a h ; Rp. 9.500,- (Sembilan ribu lima ratus
rupiah).

